

MENORMALKAN YANG DIANGGAP “TIDAK NORMAL” (Studi Kasus Penertiban Bahasa Isyarat Tunarungu di Sekolah Luar Biasa [SLB] dan Perlawanannya di Kota Malang)

¹Damaiaiti R. Kurnia, ²Thohari Slamet

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Brawijaya, Malang

Abstract: *The diversity of Signs languages used by deaf depends on the local languages. to control those, the insist all special schools to use SIBI (Indonesian Syetem of Sign Language) sign languages as a form of normalization of the Deaf. Using qualitative research method with dephth interviews many stakeholders the research found that the policy of applying SIBI in all SLB of Malang city is based on the regulation of the minister of education and culture (Indonesia) No 0161/U/1994 on standardizing SIBI for the deaf. SIBI aimed to organize and standardize all local signs languages used by deaf. The government’s policy has been pruposed as an effort of organizing the deaf to be obedient and useful in which these terms of obedient and useful here are addressed through “normal ideology” given by the teachers that SIBI appropriates to be used by the deaf as hearing people’s language. Gradually deaf people reject that policy and propose new sign languages which coming from deaf cultures*

Keywords: *normalizer, governmentality, sign language regulation, deaf, discourse resistance*

1. LATAR BELAKANG

Dalam sebagian besar keluarga, kelahiran Tunarungu merupakan orang yang memiliki kesulitan mendengar dari yang tergolong ringan sampai yang berat atau juga kurang mampu untuk mendengar suara (Wasita, 2012: 17). Tunarungu akan mengalami kesulitan dalam berbicara (tunawicara) dan terhambatnya proses informasi bahasa karena adanya kehilangan kemampuan mereka untuk mendengar. Adanya kesulitan berbahasa pada tunarungu, sehingga mereka menggunakan bahasa isyarat untuk berinteraksi.

Adanya bahasa isyarat yang banyak dan beragam, kemudian pemerintah membuat adanya penyeragaman bahasa isyarat dengan memunculkan bahasa isyarat SIBI sebagai bentuk penormalisasian terhadap bahasa isyarat di Indonesia.

SIBI merupakan isyarat bahasa yang telah distandarkan dan dinormalisasikan sesuai dengan tata bahasa, sintaksis, dan morfologi kata, sehingga untuk hampir semua kata dasar memiliki isyaratnya, dan untuk menambahkan kosa kata, isyarat dalam SIBI telah dilengkapi pula dengan isyarat yang mewakili imbuhan. Kata imbuhan dalam bahasa isyarat tersebut sama dengan kata awalan, imbuhan, serta akhiran yang dipakai dalam tata bahasa indonesia (me-, ber-, di-, ke-, pe-, ter-, dan se-).

SIBI dikeluarkan secara syah oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang kemudian sasaran yang diberikan yaitu pada sekolah luar biasa (SLB) yang sifatnya wajib untuk digunakan tunarungu di Indonesia. Peraturan mengenai pembakuan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0161/U/1994 (Kemendikbud: 1997).

Corresponding author: Slamet Thohari

amexsip@gmail.com

Published online at <http://IJDS.ub.ac.id>

Copyright © 2016 PSLD UB Publishing.

All Rights Reserved

Dalam hal ini, banyak hak-hak yang seharusnya diperoleh tunarungu tidak didapatkan karena banyak hak dari mereka yang diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Hak linguistik yang tidak diperoleh tunarungu yaitu berupa adanya SIBI yang dijadikan sebagai standard kebenaran atau bentuk penormalisasian bahasa yang dimunculkan oleh pemerintah. Klaim kebenaran merupakan sebagai produk kehendak untuk berkuasa yang tersebar luas dalam bahasa, wacana, dan representasi (Sarup, 2011: 114).

Standard kebenaran tersebut dilakukan melalui proses-proses seperti adanya simplifikasi, efektifitas, kontrol, serta manajemen yang digunakan untuk penguasaan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuan adanya standarisasi kebenaran yaitu untuk memperoleh kekuasaan dan unsur tertentu, sehingga setiap relasi yang dimunculkan tidaklah lepas dari sebuah kekuasaan.

Adanya isyarat SIBI menyebabkan tunarungu tidak dapat mengembangkan bahasa yang seharusnya mampu untuk mereka ciptakan sendiri melalui imajinasi dan kesepkatan bersama dari kaum tuli. Sehingga adanya bahasa isyarat SIBI dapat menghancurkan bahasa alami dari tunarungu. Keadaan di lapang, guru yang mengajar di SLB lebih menggunakan isyarat SIBI daripada harus menggunakan bahasa isyarat alami maupun BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia). Dan tak jarang guru juga menggunakan bahasa bibir (oral) dalam menerangkan saat di kelas. Dampak penggunaan SIBI kepada siswa tunarungu membuktikan bahwa mereka tidak memahami informasi yang disampaikan gurunya secara maksimal. Banyak dari mereka yang menjadi salah paham dengan informasi yang disampaikan oleh guru saat berada di kelas.

Metode pendidikan untuk Tuli di Indonesia sampai sekarang belum ada yang memuaskan. Memang, bahasa isyarat di Indonesia telah distandarkan (SIBI) sesuai dengan tata bahasa, sintaksis, dan morfologi kata, sehingga untuk hampir semua kata dasar memiliki isyaratnya, dan untuk menambah kosa kata. Isyarat dalam SIBI ini dilengkapi pula dengan isyarat yang mewakili imbuhan. Bahasa isyarat semacam ini cukup sulit dipelajari menurut perspektif *deaf*.

Karena bahasanya tidak mengikuti logika berbahasa mereka, dan menghambat kekayaan berbahasa mereka.

Peneliti tertarik untuk meneliti kebijakan bahasa isyarat tunarungu di Kota Malang adalah karena di Kota Malang sendiri merupakan kota dengan kontekstasi bahasa isyarat. Dimana banyak tunarungu yang memakai bahasa isyarat lokal (isyarat malangan), SIBI, dan BISINDO. Selain itu Kota Malang yang saat ini banyak memperjuangkan BISINDO sebagai media komunikasi tunarungu yang dilakukan oleh komunitas tuli (GERKATIN dan Akar Tuli) dan PSLD. Dengan lebih praktisnya kami meneliti Bagaimana penerapan kebijakan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) untuk tunarungu di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Malang? dan Bagaimana respons tunarungu di Kota Malang atas program kebijakan tersebut?

2. Hasil Dan Pembahasan

Sejarah Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI)¹

Pada tahun 1960-an di negara berkembang muncul pandangan baru dalam pendidikan anak yang mengalami gangguan pendengaran (tunarungu). Pandangan tersebut kemudian melihat adanya pendekatan baru yaitu sebuah pendekatan yang memanfaatkan segala media komunikasi pada saat pengajaran seperti saat menulis, membaca, berbicara, mendengar, dan membaca ujaran dengan memanfaatkan kemampuan dengar yang dimiliki oleh tunarungu. Selain itu, dalam pendekatan ini juga menggunakan isyarat alamiah mereka, abjad jari serta isyarat-isyarat yang telah dibakukan atau pendekatan ini yang lebih dikenal dengan komtal (komunikasi total). Komunikasi total bertujuan sebagai komunikasi yang efektif untuk digunakan tunarungu dalam berinteraksi, baik itu digunakan untuk sesama tunarungu maupun dengan masyarakat menggunakan media mendengar, membaca bibir, berbicara maupun dengan berisyarat.

Penerapan komunikasi total sudah ada sejak tahun 1978 oleh SLB-B Zinna di Jakarta dan tahun 1981 oleh SLB-B Karya Mulya di

Surabaya. Kedua SLB ini sama-sama menggunakan isyarat yang mengikuti ASL (American Sign Language) yang dikenalkan oleh Ibu Baron Sutadisastra. Perkembangan pendidikan tunarungu tersebut, kemudian pusat pengembangan kurikulum dan sarana pendidikan badan pendidikan dan kebudayaan perlu mengadakan adanya pembakuan bahasa isyarat secara nasional. Di tahun 1982 KKPLB (Kelompok Kerja Pendidikan Luar Biasa) di Pusat Pengembangan Kurikulum Dan Kebudayaan yang telah berhasil mendesain dan menerapkan Komtal (Komunikasi Total).

Pada tahun 1989 SLB Karya Mulya mengeluarkan pedoman isyarat bahasa Indonesia, dan pada tahun 1990 SLB-B Zinnia mengeluarkan kamus dasar bahasa Indonesia. Sedangkan pada tahun yang sama pula, KKPLB juga menciptakan kamus isyarat Indonesia. Dalam hal ini, kamus yang dihasilkan oleh KKPLB dibuat berdasarkan dari isyarat yang telah berkembang di 11 lokasi di Indonesia yang telah diambil berdasarkan isyarat lokal, serta ditambah dengan isyarat temuan, serapan, dan tempaan. Isyarat lokal merupakan isyarat yang telah tumbuh serta berkembang di komunitas lokal yang berdasar dari orang yang memiliki gangguan pendengaran. Sedangkan isyarat temuan merupakan isyarat yang awalnya ditemukan berdasarkan dari hasil uji coba dari sebuah penelitian. Dan untuk isyarat serapan merupakan isyarat yang berdasarkan isyarat yang tumbuh serta berkembang di negara lain. Kemudian untuk isyarat tempaan, merupakan isyarat yang telah ditempa oleh KKPLB berdasarkan adanya kamus isyarat yang dihasilkannya.

Di tahun 1992, KKPLB melaksanakan percobaan kamus isyarat tersebut di beberapa SLB-B, yang jumlahnya sekitar 5 tempat. Kemudian di tahun 1993 Pusat Pengembangan Kurikulum Dan Sarana Pendidikan Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan berupaya untuk memadukan dari hasil ketiga lembaga yang kemudian berhasil dalam menyusun perencanaan kamus SIBI.

Kemudian tahun 1993 SLB Zinnia, SLB Karya Mulya, KKPLB, Pusat Pengembangan Kurikulum Dan Sarana Pendidikan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan Dan

Kebudayaan mengambil suatu kebijakan pembakuan bahasa isyarat berdasarkan perpaduan dari keempat isyarat (isyarat lokal, tempaan, temuan, serta serapan). Dimana perpaduan bahasa isyarat tersebut dilakukan sebagai bentuk penyatuan keempat bahasa yang dijadikan sebagai sistem isyarat nasional. Selain itu dalam pembentukan kebijakan tersebut juga melibatkan konsultan Australia yang ahli dalam bidang bahasa isyarat yang bernama Associate Prof. Merv Hyde, Ph.D. Sistem isyarat nasional yang telah dibakukan tersebut juga biasa disebut dengan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI). Dimana SIBI inilah yang dijadikan sebagai media sebagai komunikasi yang dipercayakan mampu untuk membantu anak yang memiliki gangguan pendengaran (tunarungu) dalam berinteraksi dengan masyarakat maupun dengan sesama tunarungu.

Penggunaan Bahasa Isyarat Tunarungu di Kota Malang

Penggunaan bahasa isyarat di Kota Malang, yaitu menggunakan isyarat lokal atau isyarat tarsan. Bahasa isyarat lokal digagas oleh komunitas GERKATIN Malang pada tahun 1960 dengan memunculkan wacana untuk tunarungu. Isyarat lokal muncul dari kesepakatan tunarungu, sebagai bentuk identitas masyarakat Kota Malang yang berdasarkan dari bahasa ibu. Tujuan dari adanya power yang dimunculkan lewat komunitas GERKATIN adalah agar wacana dapat diterima dan disepakati secara bersama dalam menjalankan powernya tersebut, kuasa dipraktekkan, diterima, dan dilihat sebagai bentuk kebenaran yang kemudian disepakati secara bersama oleh tunarungu (Haryatmoko, 2002: 34). Melalui perkumpulan atau rapat yang dilakukan anggota komunitas tuli maka terbentuklah kesepakatan bersama dalam pemakaian isyarat lokal.

Adanya perbedaan bahasa isyarat setiap daerahnya, kemudian pemerintah mengeluarkan SIBI sebagai bentuk dari penyeragaman bahasa isyarat agar mereka memiliki penyamaan isyarat. Sasaran atas kebijakan SIBI adalah SLB-SLB, hal ini karena SLB yang masih dibawah naungan pemerintah. Pembentukan SIBI, awalnya muncul karena adanya kesepakatan dari adanya ide Menteri Pendidikan untuk melakukan pembakuan isyarat. Pembakuan atas SIBI tersebut kemudian

diatur dalam peraturan menteri untuk wajibnya digunakan di SLB. Hal ini dilakukan guna untuk menyatukan tunarungu dalam 1 bahasa isyarat nasional. Reproduksi wacana tentang kebijakan SIBI sebagai pemerataan bahasa terjadi pada tahapan pengelompokan bahasa isyarat yang ada di 12 daerah di tahun '90an. Kebijakan isyarat SIBI merupakan hasil dari pembentukan wacana yang telah didasarkan berdasarkan nilai dan norma orang 'normal' agar tunarungu di SLB memakai SIBI sebagai media komunikasi mereka yang serentak di pakai tunarungu di SLB dan PLB serta instansi pemerintah.

Penggunaan SIBI, disepakati untuk digunakan tunarungu di SLB dan institusi pendidikan, maka dengan argumen yang dibuat sesuai dengan nilai dan norma yang dibutuhkan, maka akan tercipta adanya kesepakatan bersama atas penggunaan bahasa tersebut. Melalui bahasa, kemudian kesepakatan pengetahuan di masyarakat dibangun. Dalam wacana SIBI, terealisasi dalam teori Foucault yang menjelaskan mengenai wacana merupakan suatu perantara dalam mengorganisasikan kekuasaan.

Aturan pemberlakuan SIBI di sekolah maupun di institusi pendidikan diwajibkan oleh Mendikbud sebagai salah satu kurikulum untuk tunarungu. Hal ini dijadikan sebagai bentuk dari penyeragaman bahasa isyarat pada mereka yang tujuannya untuk menyatukan mereka dalam 1 bahasa isyarat yang bersifat nasional. Munculnya SIBI dijadikan sebagai bentuk dari reproduksi wacana yang dimunculkan guna untuk beroperasinya kekuasaan. Dalam produksi wacana SIBI yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan melalui cara yang sangat lembut melalui adanya pendisiplinan bahasa isyarat SIBI yang dipercaya oleh sebagian orang dapat membantu tunarungu dalam berkomunikasi dan dijadikan sebagai bentuk kebenaran.

Adanya standard-standard kebenaran tersebut merupakan salah satu bentuk strategi yang digunakan dalam mengatur masyarakat. Kebenaran atas kebijakan SIBI yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan lanyaknya sebuah aturan-aturan yang oleh kesadaran masyarakat dipahami sebagai bentuk yang pasti, benar dan harus diikuti. Aturan yang mengatur SIBI diakui dan berlandaskan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0161/U/1994 tentang

pembakuan SIBI bagi tunarungu terutama yang masih terkait dalam institusi pendidikan.

Penerapan Kebijakan Penggunaan Bahasa Isyarat SIBI di Kota Malang

Penerapan kebijakan SIBI yang digunakan tunarungu di Malang, kebijakan SIBI didasarkan atas peraturan yang diberikan langsung oleh pemerintah. Dimana aturan kebijakan SIBI berdasarkan atas aturan Mendikbud RI Nomor 0161/U/1994. Kebijakan SIBI diluncurkan 1 tahun setelah kebijakan SIBI dibakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. SIBI yang merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah, maka segala lembaga dan instansi pemerintahan pun wajibnya mengikuti aturan tersebut. Sasaran atas aturan kebijakan SIBI ini terutama dilakukan pada institusi pendidikan terutama SLB. Dan sedangkan untuk pengajaran pada tunarungu di sekolah, guru pun diberikan sosialisasi mengenai pengajaran yang akan diberikan sudah ditentukan oleh Mendikbud.

Praktek pelaksanaan kuasa pasti memunculkan pengetahuan atau sebuah wacana baru. Sehingga tidak ada wacana yang didalamnya tidak mengandung adanya relasi kuasa. Sama halnya didalam penerapan kebijakan juga terdapat adanya unsur kekuasaan. Terbukti adanya kebijakan yang baru dimunculkan oleh pemerintah, kebijakan baru tersebut merupakan salah satu wujud wacana baru dari dasar pengetahuan yang baru. Apalagi SIBI merupakan aturan yang sengaja dibuat Mendikbud untuk menertibkan tunarungu melalui penyeragaman bahasa isyarat di SLB, hal ini ditujukan sebagai bentuk untuk menjadikan tunarungu menjadi produktif.

Kebijakan bahasa isyarat SIBI merupakan hasil dari penciptaan aturan oleh pemerintah. Aturan mengenai bahasa SIBI, muncul dan diberlakukan sejak tahun 1994 berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) tentang pembakuan bahasa isyarat RI Nomor 0161/U/1994 (Kemdikbud, 1997). Melalui pembakuan isyarat bahasa SIBI akan memudahkan kebijakan tersebut untuk dijalankan, karena adanya perlindungan hukum.

Peraturan menteri digunakan sebagai bentuk untuk menormalkan tunarungu. Penormalan pada tunarungu tersebut dilakukan melalui menjadikan mereka menjadi normal dengan menerapkan

kebijakan SIBI pada mereka di sekolah. Tujuannya tersebut yaitu untuk menjadikan mereka patuh dan berguna dan menjadikan mereka menjadi produktif. Dimana disiplin peraturan menteri tersebut dilakukan melalui adanya pengontrolan melalui guru SLB. SLB yang menerapkan SIBI dilakukan sesuai dengan peraturan yang diberikan oleh dinas pendidikan. Selain itu disiplin dari peraturan menteri dilakukan melalui pendoktrinasi yang dilakukan pada siswa SLB untuk memakai SIBI agar juga bisa menjadi 'normal' karena bahasanya yang dipercaya bagus untuk digunakan.

Selain menggunakan perlindungan hukum melalui adanya peraturan menteri, penyebaran kebijakan SIBI juga dilakukan pemerintah melalui SLB-SLB yang masih di bawah naungan pemerintahan. Kontruksinya lebih pada institusi pendidikan dan SLB menjadi sasaran dari dinas pendidikan yang dijadikan sebagai tempat untuk penormalisasian dari pendisiplinan mereka. Hal tersebut terealisasi dalam teori Foucault sebagai berikut:

Governmentality disebut juga sebagai *conduct of conduct*, artinya negara mengatur tindakan atau perilaku masyarakat dengan cara menginternalisasikan penundukan itu agar ia menjadi populasi yang patuh dan berguna. Sebagai bentuk rasionalisasinya kekuasaan, *governmentality* tidak lain dapat juga dipandang sebagai suatu cara yang *legitimate* dan benar dalam mengatur sesuatu, yakni populasi" (Foucault dalam Mudhoffir, 2013: 86).

Governmentality merupakan bentuk dari kontrol yang dapat membentuk dan menghasilkan ranah untuk dapat mempengaruhi pilihan dari tindakan subjek. Dalam aturan kebijakan SIBI yang diberlakukan di SLB ditujukan agar subjek dapat menjadi patuh dan berguna. Dimana pengontrolan yang dilakukan pemerintah melalui pemberian kamus-kamus isyarat bahasa SIBI di SLB yang tujuannya sebagai media komunikasi tunarungu. Untuk pengontrolan dan pendisiplinan dalam penerapan SIBI pada tunarungu dilakukan melalui pemaksaan terhadap mereka serta mewajibkan mereka dalam memakai SIBI.

Legitimate memiliki arti penerimaan atau pengakuan atas keputusan dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. *Legitimate*

dalam konteks penelitian ini adalah *legitimate* yang mendasari jalannya kebijakan isyarat SIBI sebagai wujud penertiban dan penormalan bahasa SIBI untuk digunakan tunarungu karena berdasarkan *gramatical* bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemahaman dan pengetahuan adanya *legitimate* secara tidak langsung tunarungu di SLB menerima dan mengakui kebijakan SIBI sebagai bentuk bahasa yang nantinya *Governmentality* merupakan bentuk dari kontrol yang dapat membentuk dan menghasilkan ranah untuk dapat mempengaruhi pilihan dari tindakan subjek. Dalam aturan kebijakan SIBI yang diberlakukan di SLB ditujukan agar subjek dapat menjadi patuh dan berguna. Dimana pengontrolan yang dilakukan pemerintah melalui pemberian kamus-kamus isyarat bahasa SIBI di SLB yang tujuannya sebagai media komunikasi tunarungu.

Untuk pengontrolan dan pendisiplinan dalam penerapan SIBI pada tunarungu dilakukan melalui pemaksaan terhadap mereka serta mewajibkan mereka dalam memakai SIBI. *Governmentality* merupakan bentuk dari kontrol yang dapat membentuk dan menghasilkan ranah untuk dapat mempengaruhi pilihan dari tindakan subjek. Dalam aturan kebijakan SIBI yang diberlakukan di SLB ditujukan agar subjek dapat menjadi patuh dan berguna. Dimana pengontrolan yang dilakukan pemerintah melalui pemberian kamus-kamus isyarat bahasa SIBI di SLB yang tujuannya sebagai media komunikasi tunarungu. Untuk pengontrolan dan pendisiplinan dalam penerapan SIBI pada tunarungu dilakukan melalui pemaksaan terhadap mereka serta mewajibkan mereka dalam memakai SIBI. akan menjadikan tunarungu menjadi seperti orang 'normal' dan lebih memudahkan tunarungu dalam menggunakannya sebagai media komunikasi. SLB pun juga merupakan lembaga yang mengakui SIBI dan instansi yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan aturan kebijakan SIBI. Kebijakan isyarat SIBI merupakan bentuk dari proses normalisasi dari pemerintah untuk menormalkan tunarungu.

Kebijakan isyarat SIBI merupakan bentuk dari proses normalisasi dari pemerintah untuk menormalkan tunarungu. Dimana normalisasi tersebut dijalankan melalui institusi pendidikan. Normalisasi dijalankannya lebih pada institusi pendidikan yang diutamakan adalah pada SLB

dan PLB. Dimana institusi pendidikan memiliki peranan yang kuat dalam penyebaran serta jalannya kebijakan SIBI pada tunarungu. Inilah praktik normalisasi yang dilakukan pemerintah dari berlangsungnya kekuasaan pada tubuh dan konsep dari disciplinary power merupakan mekanisme atas beroperasinya sebuah kekuasaan tersebut. Hal ini dipertegas dalam teorinya Foucault, sebagai berikut:

Normalisasi merupakan hukuman disiplin, yang dimaksud disiplin disini adalah hukuman disiplin dari wilayah perbandingan dan ruang yang terdiferensiasi, membedakan individu satu dari yang lain, hukuman mengatur kodrat individu secara kualitatif dan secara hierarkis, hukuman memasukkan paksaan untuk menjadi sesuai dengan apa yang seharusnya alami. Normalisasi menjadi perangkat kuasa seperti pemantauan (Foucault, 1997: 97-98).

Pada penormalisasian apa yang tidak memenuhi kodrat alami atau perbedaan kodrat alami dengan orang yang mendominasi di tempat tersebut maka perlu menormalkan mereka agar menjadi sama (Foucault, 1997: 95). Proses penormalisasian yang dilakukan pemerintah dalam penelitian ini adalah tunarungu dipaksakan untuk memakai SIBI saat di sekolah. Dimana tunarungu di SLB diberikan kamus SIBI untuk mereka pelajari sendiri dalam pemakaian SIBI sebagai media komunikasi mereka. Pada kenyataannya SIBI berlandaskan bahasa Indoensia orang ‘normal’ yang kemudian dirubah menjadi bahasa isyarat. Atau seperti halnya bahasa Indonesia versi bahasa isyarat. Selain itu kebijakan SIBI ini, kemudian diperkuat dengan adanya peraturan menteri tentang pembakuan bahasa isyarat SIBI yang dikeluarkan pemerintah untuk dipakai tunarungu sebagai media komunikasi.

Kebijakan SIBI merupakan bentuk pendisiplinan yang dilakukan pemerintah dengan menjadikan SIBI sebagai bentuk isyarat kebenaran. Pemerintah memunculkan adanya kamus SIBI yang wajib digunakan tunarungu di SLB sebagai media komunikasi yang mereka gunakan. Kebijakan SIBI dibuat dan dikeluarkan untuk menjadikan tunarungu menjadi masyarakat yang patuh dan berguna. Bentuk rezim kebenaran merupakan salah satu dari permainan dengan memunculkan *legitimate* atas aturan atau kebijakan yang dibuat (Haryatmoko, 2002: 35).

Sebagaimana dalam teorinya Foucault, bentuk dari pengetahuan *disciplinary power* adalah berupa rezim kebenaran sedangkan untuk *governmentality* sendiri adalah politik-kekuasaan. Wacana muncul melalui adanya pendisiplinan dan penertiban bahasa isyarat tunarungu dengan memunculkan adanya bentuk kebenaran atas kebijakan SIBI ini.

“Kebenaran” dipahami sebagai sebuah sistem dari prosedur-prosedur yang telah diatur untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan operasi. “Kebenaran” yang berhubungan dalam sebuah relasi sirkuler dengan berbagai sistem kekuasaan memproduksi dan menompangnya, dengan efek-efek kekuasaan yang menginduksi dan meluaskannya sebuah rezim kebenaran (Foucault, 2002: 164).

Prosedur-prosedur kebenaran menurut Foucault diatur terdapat penjelasan mengenai produksi, regulasi, distribusi dan operasi. Dalam penelitian ini, Kebijakan isyarat bahasa SIBI di produksi oleh pemerintah, ahli bahasa isyarat ‘normal’ (Indonesia), ahli bahasa isyarat yang berasal dari luar negeri, dan guru-guru SLB ‘normal’ yang merupakan pencipta diskursus. Untuk regulasi dilakukan melalui adanya pengeluaran peraturan kebijakan SIBI yang ada di beberapa SLB-SLB melalui adanya peraturan menteri tentang pembakuan isyarat bahasa SIBI untuk digunakan tunarungu di Indonesia yang merupakan suatu bahasa nasional. Distribusi dalam kebijakan SIBI dilakukan melalui pemberian kebijakan melalui instansi-instansi yang dibawah naungan pemerintah, antara lain melalui SLB, media televisi, seminar, workshop, acara-acara tuli lainnya yang semuanya menggunakan bahasa SIBI sebagai penerjemah bahasa isyarat tunarungu. selain itu SIBI lebih diberikan pada institusi-institusi pendidikan.

Sirkulasi dan efisiensi dari prosedur kebenaran dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kamus isyarat bahasa SIBI yang diwajibkan untuk dipakai tunarungu di SLB dan pemberian doktrin pada tunarungu untuk dapat terpengaruh kalo SIBI baik untuk digunakan tunarungu agar memudahkan dalam mencari kerja. Sedangkan untuk operasi dari bentuk kebenaran dilakukan dengan pembedahan bahasa

isyarat lokal yang kemudian dirubah menjadi isyarat SIBI yang berlandaskan dari pengetahuan baru yang sama sekali tidak sama dengan bahasa isyarat lokal yang sebelumnya sudah dipakai tunarungu.

Tujuan pemerintah dari kebijakan SIBI adalah menjadikan bahasa isyarat nasional sebagai identitas bahasa di Indonesia, dimana mereka disatukan dalam satu bahasa nasional. Selain itu untuk menjadikan mereka menjadi 'normal' layaknya pada masyarakat pada umumnya. Keadaan di lapang, tidak jarang tunarungu diperlakukan sama dengan orang 'normal', dimana dalam sistem pengajaran yang dilakukan di SLB, tak jarang guru memperlakukan tunarungu layaknya mengajar dengan orang yang dapat mendengar, sehingga banyak guru yang mengajar menggunakan bahasa oral.

Pembuatan kebijakan SIBI merupakan salah satu bentuk dari reproduksi wacana bahasa isyarat melalui ilmu pengetahuan yang ada. Beroperasinya governmentality dalam teorinya Foucault terjadi pada kehadiran KKPLB, guru-guru, jajaran kementerianlah yang secara akademisi diakui (legitimate) bagi berjalannya pembuatan kebijakan SIBI untuk tunarungu. Hubungan yang tercipta antara pembuat kebijakan SIBI dengan SLB menggambarkan sebuah hubungan yang terjalin kekuasaan – pengetahuan – subjek. Kekuasaan selalu berhubungan dengan ilmu pengetahuan, serta tersebar pada pengetahuan-pengetahuan tiap individu yang beroperasinya pada ketidaksadaran pemikiran manusia. Beroperasinya kekuasaan melalui produksi wacana yaitu terjadi pada kemunculan kebijakan SIBI yang wajib digunakan tunarungu di institusi pendidikan sebagai media komunikasi.

Melalui tahapan sosialisasi yang diberikan hanya kepada guru, mekanisme kekuasaan berjejaring dan beroperasi dalam hubungan kelompok yang lebih dominan, yaitu guru-guru SLB. Untuk tunarungu tidak diberikan sosialisasi secara langsung, namun pemberiannya melalui pengajaran secara langsung yang dilakukan guru di dalam kelas. Tunarungu hanya diberikan wacana dan aturan tentang kewajiban pemakaian SIBI di SLB. Kekuasaan tumbuh melalui aturan dan wacana yang digunakan untuk menormalkan tunarungu

dengan memunculkan bentuk kebenaran. Melalui bentukan kebenaran, sehingga SIBI hanya disosialisasikan kepada tunarungu saja, karena ketika tunarungu mengerti SIBI ini tidak sesuai dengan logika berfikir mereka, maka SIBI sejak awal sudah di tolak oleh mereka.

Respons atau Tanggapan Tunarungu Atas Kebijakan SIBI

Respons atau tanggapan tunarungu atas kebijakan SIBI, yaitu banyak penolakan yang dilakukan atas kebijakan SIBI. Faktor-faktor yang mempengaruhi sampai akhirnya banyak tunarungu yang tidak lagi menggunakan SIBI yaitu; (a) Banyak kesulitan yang dialami tunarungu dalam pemakaian SIBI. (b) SIBI hanya tiruan bahasa orang 'normal' yang hanya merubah bahasa lisan menjadi isyarat. SIBI juga mengadopsi isyarat orang Luar Negeri. (c) SIBI terlalu ribet karena dalam SIBI terdapat kata awalan, imbuhan, dan akhiran. (d) Pemakaian isyarat yang terlalu panjang yang kemudian terlalu memakan waktu lama saat mendengarkan orang yang menggunakan SIBI. Pada dasarnya ketika seseorang melakukan interaksi, yang dibutuhkan adalah saling mengerti dan sepemahaman dalam menyampaikan informasi itu sudah cukup. Bukan harus memakai struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. (e) SIBI tidak sesuai dengan logika berfikir tunarungu dan SIBI bahasanya tidak sama dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan. (f) SIBI dibuatnya tanpa pelibatan langsung tunarungu, karena mereka dibungkam. (g) Kebijakan SIBI yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung kurang adil dalam membuat sebuah kebijakan. Kurang adil yang dimaksud disini yaitu pemerintah hanya melihat kepentingan disatu pihak saja tanpa melihat sisi buruk yang akan ditimbulkan dari peraturan kebijakan yang baru dibuat. (h) Tujuan untuk mencerdaskan kaum tunarungu menjadi tidak terlaksana karena dengan pemakaian SIBI, akan menghambat tunarungu untuk berwawasan luas. (i) SIBI merupakan sebuah proyek yang dibuat oleh pemerintah bersama hearing untuk diberlakukan di setiap SLB-SLB yang ada di Indonesia. Selain di SLB, SIBI dijalankan lebih pada institusi pendidikan dan instansi-instansi pemerintahan. Proyek yang dikeluarkan pemerintah tersebut merupakan hasil dari produksi wacana yang dibentuk dari argumen berupa kalimat dan pengucapan yang memiliki

tujuan tertentu. Melalui *governmentality* kemudian terbentuk kebijakan SIBI yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai bentuk kuasa pendisiplinan untuk menjadikan mereka patuh dan berguna.

Proyek yang dilakukan pemerintah berupa pemaksaan terhadap mereka untuk memahami SIBI dengan tujuan sebagai pendisiplinan agar mereka dapat menjadi 'normal' ketika menggunakan isyarat SIBI. Karena SIBI tidak jauh beda dengan bahasa lisan yang biasa dipakai oleh masyarakat pada umumnya. Isyarat SIBI sendiri sulit untuk dipahami dan dipelajari sebab SIBI mempunyai kata imbuhan yang kemudian menyulitkan tunarungu dalam berkomunikasi karena terlalu panjang pemakaian bahasanya. Namun berbeda dengan pendapat dari ahli bahasa isyarat dan pengawas inklusi Malang, dimana tidak ada kesulitan yang dialami tunarungu dalam menjalankan wacana baru dari bahasa isyarat. Apalagi kedua informan ini juga masih dalam pihak pemerintah, sehingga tidak menutup kemungkinan ahli bahasa isyarat dan pengawas inklusi Malang juga mendukung SIBI untuk menjalankan kekuasaan pendisiplinan pada mereka.

Penolakan yang dilakukan tunarungu dengan adanya faktor-faktor diatas, yang saat ini diakukan yaitu berupa terus memperjuangkan hak linguistik mereka yang telah dirampas. Perampasan hak linguistik tersebut berpengaruh pada banyak faktor, antara lain: SIBI tidak dapat menambah wawasan tunarungu di SLB karena banyak kesulitan yang dialami, pemaksaan pada mereka agar dapat menjadi 'normal'.

Bentuk Penolakan Kebijakan SIBI

Kebijakan bahasa isyarat SIBI di Kota Malang menunjukkan adanya penolakan kebijakan tersebut oleh tunarungu. Penolakan tersebut terjadi pada tunarungu yang ada di Kota Malang, baik itu tunarungu yang ada di SLB maupun yang tidak di SLB, tunarungu yang tergabung dalam komunitas maupun tunarungu yang tidak tergabung dalam komunitas. Adanya penolakan yang dimunculkan oleh pihak tunarungu, yaitu berupa bentuk perlawanan atas wacana yang dilakukan. Bentuk dari perlawanan wacana mereka terlihat dari aksi demo maupun penciptaan wacana baru kembali sebagai wujud atas tidak sukanya mereka terhadap kebijakan SIBI yang dimunculkan oleh pemerintah.

Munculnya wacana baru dalam masyarakat yang dibuat oleh pemerintah merupakan hasil dari ide atas pengetahuan baru. Namun ketika adanya sebuah wacana, maka wacana tersebut pasti akan digero-goti melalui adanya perlawanan dari masyarakat yang tertidas (tunarungu) penolakan tersebut saat ini banyak dilakukan oleh tunarungu yang mereka tergabung didalam komunitas maupun yang tidak tergabung dalam komunitas. Hal yang dilakukan oleh tunarungu yang tidak tergabung dalam komunitas adalah berupa mereka yang tidak mau lagi memakai isyarat bahasa SIBI, sedangkan mereka yang tergabung dalam komunitas, tunarungu melakukan berbagai aksi, dimana aksi itulah yang kemudian mereka berharap agar wacana tersebut dicabut oleh pemerintah. Dimana tidak ada wacana yang didalamnya tidak mengalami adanya bentuk perlawanan dari pihak tertentu. Sebab didalam sebuah wacana pasti ada kelemahan dan ketidakcocokan terhadap wacana yang ditimbulkan sehingga perlu adanya pembenahan kembali atas wacana yang ada tersebut (Foucault, 1966: 93).

Ketika tunarungu dibungkam, dikurung dalam sebuah aturan yang dibuat yang harus dipatuhi, maka ketika tunarungu ini mulai bosan dengan aturan tersebut, maka mereka akan melakukan perlawanan atas adanya dorongan yang kuat dari diri karena adanya tekanan yang kemudian menjadikan mereka mulai bicara dan mengungkapkan atas ketidaknyamanannya mengenai aturan yang dibuat pemerintah.

Adanya perlawanan wacana dari kebijakan isyarat bahasa SIBI yang dilakukan tunarungu sendiri terjadi karena adanya beberapa faktor, antara lain: (a) Adanya penolakan isyarat bahasa SIBI oleh tunarungu karena dalam pembuatan isyarat tersebut mereka (tunarungu) tidak diikutsertakan dalam pembuatannya, mereka dibungkam, mereka tidak dapat berpendapat. Mereka disini hanya tau kalo SIBI ini hanya diwajibkan dipakai tunarungu, dimana mereka hanya tau secara tiba-tiba tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu pada mereka. Dimana pada tahun 1994 mereka hanya tau kalo ada pembakuan isyarat bahasa SIBI yang telah dibakukan oleh Mendikbud. (b) Apabila dilihat dari hasil temuan dilapang, banyak tunarungu yang mengeluh karena kesulitan pemakaian SIBI karena bahasanya yang tidak sesuai dengan logika

berfikir tunarungu serta isyarat bahasa yang cukup sulit dipelajari karena tata bahasanya yang harus sesuai dengan SPOK serta dalam isyarat bahasa SIBI ini, bahasanya memiliki kata imbuhan seperti: 'me', 'di', 'pe', 'kan'. Sedangkan bahasa lokal yang awalnya dipakai tunarungu dan BISINDO ini tidak memerlukan adanya imbuhan. Bagi tunarungu sendiri, menggunakan isyarat tidaklah harus sesuai dengan SPOK yang baik dan benar, sebab dalam media komunikasi yang digunakan cukup antara penyampai pesan dan penerima pesan tersebut bisa menerima, maka interaksi antara keduanya pun dapat berjalan dengan baik. Mereka tidak membutuhkan media komunikasi yang sesuai dengan SPOK.

Banyak kekesalan yang diungkapkan tunarungu di Kota Malang, mereka merasa semua hak-hak yang harusnya dimiliki dan diperoleh tunarungu telah dirampas pihak pemerintah. Mereka yang dulunya dibungkam dan tidak berani untuk mengungkapkan apa yang diinginkan, saat ini mereka sudah mulai berbicara karena melihat mereka sudah sekian lama tertindas, dan wacana yang dulunya ada sudah mulai mereka gerogoti dengan melakukan segala bentuk perlawanan sebagai upaya untuk pembebasan diri pada mereka. Tujuan dari mereka berbicara kembali yaitu sebagai upaya untuk membebaskan diri dari sekian lama mereka dibungkam yang semakin lama semakin meresahkan mereka.

Hal tersebut seperti diungkapkan Foucault:

“Moving from silence into speech is for the oppressed, the colonized, the exploited, and those who stand and struggle side by side a gesture of defiance that heals, that makes new life and new growth possible. It is that act of speech, of “talking back,” that is no mere gesture of empty words, that is the expression of our movement from object to subject—the liberated voice” (Foucault dalam Moussa dan Scaff, 1966: 104).

“Bergerak dari dibungkam ke dalam demo adalah untuk yang dieksploitasi, tertindas, terjajah, dan orang-orang yang berdiri dan sisi perjuangan berdampingan sikap penolakan yang menyembuhkan, yang membuat kehidupan baru dan

pertumbuhan baru mungkin. Itu adalah bahwa tindakan berbicara, "berbicara kembali", bahwa ada gerakan hanya kata-kata kosong, itu adalah ekspresi gerakan kami dari objek ke subjek suara dibebaskan atau mereka yang mulai melawan dengan mulai mengeluarkan pendapat mereka” (Foucault dalam Moussa dan Scaff, 1966: 104).

Adanya penolakan yang dilakukan oleh tunarungu tersebut merupakan bentuk dari pertarungan yang terjadi antara pihak Pemerintah dengan pihak tunarungu. Dimana aksi yang dilakukan oleh tunarungu atas penolakan tersebut berupa aksi penyebaran BISINDO agar dikenal masyarakat umum, aksi-aksi protes atas tidak setujunya kebijakan SIBI, dll. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah mengerti kalau tunarungu sendiri tidak ingin hak linguistiknya pun juga diatur dan mereka kehilangan hak linguistik mereka.

Bentuk penolakan yang dilakukan oleh tunarungu berupa dari adanya aksi perlawanan wacana atas adanya kebijakan isyarat bahasa SIBI. Bentuk dari perlawanan wacana mereka terlihat dari aksi-aksi yang terus menolak SIBI dan mempromosikan BISINDO sebagai bahasa isyarat yang diakui oleh tunarungu. Aksi-aksi dari perlawanan wacana digelar di CFD Kota Malang serta aksi demo yang dilakukan tunarungu di Mendikbud Jakarta. Bentuk penolakan tersebut muncul mulai sejak tahun 2005 sampai sekarang dengan awalnya menggelar kongres dalam proses standarisasi bahasa isyarat BISINDO yang kemudian selanjutnya untuk pembuatan buku pengantar BISINDO yang digunakan sebagai pedoman dari penerjemah bahasa isyarat untuk umum. Sedangkan untuk BISINDO dibentuk tunarungu sejak tahun 2011 yang digagas tunarungu sendiri dan GERKATIN, Akar Tuli, dan *volunter* PSLD UB.

Berbagai upaya telah dilakukan tunarungu mulai penolakan sampai protes atas kebijakan pemerintah dari Kemensos dan Mendikbud mengenai penandatanganan MOU tentang kesepakatan bersama penggunaan Komtal (Komunikasi Total). Salah satu bentuk penolakan yang dilakukan oleh komunitas tunarungu (GERKATIN dan Akar Tuli) yaitu

terus perjuangkan bahasa mereka (BISINDO) menjadi bahasa nasional dan terus memperjuangkan hak-hak tunarungu yang belum terpenuhi, terutama adalah hak linguistik mereka.

3. KESIMPULAN

Penerapan kebijakan SIBI untuk tunarungu, SIBI diterapkan disemua SLB sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 0161/U/1994 tentang pembakuan SIBI untuk tunarungu. Kontruksi penormalisasiannya lebih pada institusi-institusi pendidikan, yaitu pada SLB dan PLB. Hal ini karena SLB masih di bawah naungan pemerintah dan Dina Pendidikan. SIBI yang ditujukan pada tunarungu adalah wujud *governmentality* yang dibuat oleh pemerintah serta Mendikbud sebagai upaya untuk penataan kepada tunarungu untuk menjadi patuh dan berguna. Dimana patuh dan berguna disini dilakukan melalui pendoktrinasi dari pihak guru bahwa SIBI bagus untuk digunakan tunarungu layaknya bahasanya orang normal. Sehingga tunarungu akan bisa menjadi produktif dan memudahkan mereka diterima dalam ranah publik

Respon atau tanggapan tunarungu atas penerapan kebijakan isyarat bahasa SIBI adalah tunarungu sebenarnya menolak SIBI, namun mereka juga menjalankan SIBI dan memakai SIBI sebagai media komunikasi. Hal ini karena adanya ikatan atura di sekolah yang mewajibkan tunarungu memakai SIBI sesuai dengan Peraturan Mendikbud RI nomor 0161/U/1994 tentang pembakuan SIBI yang bersifat nasional. Perlawanan wacana SIBI dilakukan tunarungu melalui aksi demo maupun menggelar aksi untuk penuntutan hak-hak tunarungu yang belum terpenuhi serta aksi mempromosikan BISINDO agar lebih dikenal masyarakat umum. Sebab BISINDO yang diakui oleh tunarungu sebagai bahasa yang sesuai logika berfikir mereka.

4. DAFTAR PUSTAKA

1. Wasita, Ahmad. (2012). *Seluk-Beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*. Jogjakarta: Javalitera.
2. Sarup, Madam. (2011). *Panduan Pengantar Untuk Memahami Postrukturalisme dan Posmoderisme*. Yogyakarta: Jalasutra.

3. Creswell, John W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
4. Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Sistem Isyarat Bahasa Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Luar Biasa Proyek Pengembangan Sistem dan Standarisasi Pengelolaan Pendidikan Luar Biasa.
5. Foucault, Michel. (1997). *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*. Penyunting: Petrus Sunu Hardiyanta. Yogyakarta : LKiS.
6. Foucault, Michel. (2002). *Pengetahuan Dan Metode Karya-Karya Penting Foucault*. Yogyakarta: Jalasutra.
7. Foucault, Michel. (2002). *Power/Knowledge - Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
8. Haryatmoko. 2002. *Kekuasaan Melahirkan Anti-Kekuasaan: Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault*. Dalam Jurnal Basis No. 01-02 Tahun ke-51, Januari-Februari 2002.
9. Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
10. Yin, Robert K. (2009). *Studi Kasus Desain Dan Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
11. Moussa, M (1996). *Counter Discourse Michel Foucault*. Online. Available at (http://www.jstor.org/stable/1354388?seq=1#page_scan_tab_contents) diakses pada tanggal 23 Oktober pukul 16.45).
12. Mudhoffir, Abdil Mughis. (2015). *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik*. Online. Available at (<http://journal.ui.ac.id/index.php/jsm/article/viewFile/3734/2973>) diakses pada tanggal 13 maret 2015 pukul 12.37).
13. Kementian Pendidikan Dan Kebudayaan. (1997). *Pembakuan Sistem isyarat bahasa indonesia bagi kaum tunarungu tahun 1994*. Online. Anvailable at (http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/lampiran/Kepmendikbud_0161_1994.pdf) diakses pada tanggal 14 Mei 2015 pukul 16.00)
14. Solider. (2015). *Sistem Isyarat Bahasa Indonesia Vs Bahasa Isyarat Indonesia*. Online. Available at (<http://solider.or.id/2015/03/05/sistem-isyarat-bahasa-indonesia-vs-bahasa-isyarat-indonesia>) diakses pada tanggal 5 Mei 2015 puku 18.05).